



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I GEDE NGURAH ARYA SUARDANA, lahir di Kertha Mandala tanggal 29 Juni 1989, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kangkaang, Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI KOMANG JUNIATI, lahir di Tanah Lengis tanggal 25 Juni 1991, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kangkaang, Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 2015 di-puput oleh Ida Pedanda Istri Rai bertempat Banjar Dinas Seloni, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 13 Mei 2015, Nomor: 5107-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13052015-0009;

3. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah melahirkan anak ke-1 (satu) yang bernama I Gede Agus Arya Wedanata, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 2 Oktober 2015, dan terhadap kelahiran anak tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 2 Oktober 2015, Nomor: 5107-LU-05112015-0112;

4. Bahwa terhadap nama anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon mengajukan perubahan nama dari I Gede Agus Arya Wedanata menjadi bernama I Gede Arya Weda Putra Suardana;

5. Bahwa Para Pemohon melakukan perubahan terhadap nama anaknya tersebut karena anak Para Pemohon tingkah lakunya menjadi keras, suka melawan orang tua, sakit-sakitan, dan telah dapat menanyakan kepada orang pintar (Paranormal) dan atas petunjuk disarankan untuk melakukan perubahan nama;

6. Bahwa Para pemohon setelah melakukan perubahan nama anaknya dari I Gede Agus Arya Wedanata dipanggil I Gede Arya Weda Putra Suardana, anak Para Pemohon tingkah lakunya menjadi lebih baik sebagaimana Para Pemohon harapkan sampai dengan sekarang;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang dulunya dicatatkan I Gede Agus Arya Wedanata menjadi I Gede Arya Weda Putra Suardana yang lahir tanggal 2 Oktober 2015 anak ke-1 dari perkawinan I Gede Ngurah Arya Suardana dengan Ni Komang Juniati;
3. Memerintahkan dengan hormat kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura supaya mengirimkan salinan penetapan permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, agar terhadap perubahan nama I Gede Agus Arya Wedanata menjadi I Gede Arya Weda Putra Suardana ini dapat dicatatkan dalam register pada tahun yang sedang berjalan;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak tersebut di atas kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107056506910001 atas nama Ni Komang Juniati, tanggal 19 Mei 2015;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107052906890005 atas nama I Gede Ngurah Arya Suardana, tanggal 19 Mei 2015;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 5107-KW-13052015-0009 atas nama I Gede Ngurah Arya Suardana dengan Ni Komang Juniati, tanggal 13 Mei 2015;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: 5107-KW-13052015-0009 atas nama I Gede Ngurah Arya Suardana dengan Ni Komang Juniati, tanggal 13 Mei 2015;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LU-05112015-0112 atas nama I Gede Agus Arya Wedanata, tanggal 5 November 2015;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107051811140008 atas nama Kepala Keluarga Ni Nengah Soka, tanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I Gede Sutama Adi Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang mana saksi merupakan paman dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;



- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Banjar Dinas Kangkaang, Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa anak Para Pemohon yang diubah namanya adalah anak kesatu yang bernama I Gede Agus Arya Wedanata, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 2 Oktober 2015;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah nama anaknya tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis I Gede Agus Arya Wedanata menjadi I Gede Arya Weda Putra Suardana;
- Bahwa perubahan nama dilakukan karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak umur 3 tahun seperti pana, demam yang tidak kunjung sembuh dan sudah beberapa kali diperiksakan ke dokter, sempat sembuh namun sakit lagi, dan terus menerus seperti itu, kemudian setelah ditanyakan ke orang pintar (Rohaniwan Hindu) menurut kepercayaan, diberitahukan agar mengubah nama anak tersebut;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, sudah dilaksanakan upacara adat menurut agama Hindu pada tanggal 22 Januari 2021, dan setelah upacara tersebut, kesehatan anak Para Pemohon semakin membaik dan sekarang sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

2. Saksi I Komang Putra Sulaba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang mana saksi merupakan ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Banjar Dinas Kangkaang, Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa anak Para Pemohon yang diubah namanya adalah anak



kesatu yang bernama I Gede Agus Arya Wedanata, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 2 Oktober 2015;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah nama anaknya tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis I Gede Agus Arya Wedanata menjadi I Gede Arya Weda Putra Suardana;

- Bahwa perubahan nama dilakukan karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak umur 3 tahun seperti pana, demam yang tidak kunjung sembuh dan sudah beberapa kali diperiksakan ke dokter, sempat sembuh namun sakit lagi, dan terus menerus seperti itu, kemudian setelah ditanyakan ke orang pintar (Rohaniwan Hindu) menurut kepercayaan, diberitahukan agar mengubah nama anak tersebut;

- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, sudah dilaksanakan upacara adat menurut agama Hindu pada tanggal 22 Januari 2021, dan setelah upacara tersebut, kesehatan anak Para Pemohon semakin membaik dan sekarang sudah tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon untuk mengubah nama anak kesatu Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercatat I Gede Agus Arya Wedanata menjadi I Gede Arya Weda Putra Suardana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Gede Utama Adi Putra dan Saksi I Komang Putra Sulaba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama I Gede Agus Arya Wedanata, lahir di Karangasem pada tanggal 2 Oktober 2015 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LU-05112015-0112;
- Bahwa anak kesatu Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak berumur 3 tahun, anak tersebut mengalami panas/demam yang tidak kunjung sembuh dan sudah diperiksakan ke dokter beberapa kali namun tetap tidak ada kesembuhan;
- Bahwa kemudian Para Pemohon sebagaimana kepercayaannya bertanya kepada orang pintar (Rohaniwan Hindu) dan disarankan untuk mengubah nama anak tersebut supaya kondisinya membaik;
- Bahwa kesehatan anak kesatu Para Pemohon sudah semakin membaik setelah dilakukan upacara perubahan nama pada tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yang semula tertulis nama I Gede Agus Arya Wedanata menjadi I Gede Arya Weda Putra Suardana;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Juniati, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Ngurah Arya Suardana, dan P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ni Nengah Soka, Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Kangkaang, Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh



peraturan perundang-undangan dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 17 dan angka 15 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya undang-undang telah menentukan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang dapat dimohonkan melalui pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan, namun demikian permohonan perubahan nama dapat dikabulkan sepanjang beralasan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, dan bukanlah dilakukan dalam rangka penyelundupan identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I Gede Sutama Adi Putra dan Saksi I Komang Putra Sulaba yang saling bersesuaian, Para Pemohon menghendaki agar nama anak kesatu Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) yang semula tercatat "I Gede Agus Arya Wedanata" diubah menjadi "I Gede Arya Weda Putra Suardana" dengan alasan karena anak tersebut sejak berumur 3 tahun sering mengalami sakit-sakitan (demam) terus-menerus yang tidak kunjung sembuh meskipun sudah berobat ke dokter kemudian setelah ditanyakan kepada Rohaniwan Hindu menurut kepercayaan supaya mengubah nama anak tersebut, dan setelah dilakukan upacara perubahan nama secara adat menurut agama Hindu pada tanggal 22 Januari 2021, anak tersebut berangsur-angsur sehat tidak lagi mengalami sakit-sakitan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak kesatu Para Pemohon dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan kesehatan anak tersebut serta untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan demi kepastian hukum bagi anak Para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, kepatutan, ketertiban umum, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat, serta tidak ada keberatan dari pihak keluarga Para Pemohon, oleh karena itu permohonan perubahan anak Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka perubahan nama anak kesatu Para Pemohon yang semula I Gede Agus Arya Wedanata menjadi I Gede Arya Weda Putra Suardana adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memberikan kewajiban kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan tentang perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, oleh karenanya petitum angka 3 Para Pemohon dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak kesatu Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan menyerahkan salinan resmi penetapan ini agar dicatitkan pada register dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian sehingga menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Para Pemohon telah cukup

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan terang sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam Penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari dan/atau membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar Penetapan dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Memberikan ijin dan menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang semula dicatatkan I Gede Agus Arya Wedanata menjadi I Gede Arya Weda Putra Suardana yang lahir tanggal 2 Oktober 2015 merupakan anak kesatu dari perkawinan antara I Gede Ngurah Arya Suardana dengan Ni Komang Juniati;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak kesatu Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti, dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Perincian biaya :

1.	Meterai.....	Rp
9.000,00		
2.	Proses	Rp
50.000,00		
3.	PNBP	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah	Rp
50.000,00		
5.	Redaksi.....	Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp149.000,00	
(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)		